

*NUSYŪZ*  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ASY-SYAFT'I DAN AMINA  
WADUD)



**SKRIPSI**  
**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**HUSNI MUBAROK**  
**02361610**

**PEMBIMBING:**  
**1. DRS. ABD. HALIM, M. Hum**  
**2. MUYASSAROTUSSOLICAH, S.Ag, S.H, M.Hum**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2009**

## ABSTRAK

Konsekuensi logis dari adanya ikatan antara suami-isteri tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban diantara keduanya yaitu hak isteri untuk dipenuhi oleh suami dan sebaliknya, serta hak bersama yang harus ditanggung bersama. Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai porsi masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis dan sebaliknya apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik oleh suami atau isteri, maka akan menumbuhkan konflik yang dapat merongrong stabilitas keluarga tersebut. Konflik suami isteri menurut penjelasan al-Qur'an disebut dengan *nusyūz* yang dalam perkembangannya mengalami pedebatan dikarenakan adanya bias gender dalam penafsiran ayat tersebut. Ada perbedaan pendapat antara dua ulama dalam membahas tentang *nusyūz* yaitu Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud. Hal ini menarik perhatian penyusun untuk meneliti lebih jauh tentang perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptik-analitis penyusun mencoba mengungkap perbedaan antara kedua ulama tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka.

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa terdapat perbedaan penafsiran surat an-Nisa ayat 34 dan 128, kedua ulama ini berbeda dalam menafsirkan kata "*qanitat*". Imām asy-Syāfi'ī menafsirkan bahwa wanita (isteri) harus tunduk dan patuh memberikan pengertian ketaatan sebagai kepatuhan total dari isteri kepada suaminya. Hal ini adalah konsekuensi dari ayat sebelumnya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Sedangkan Amina Wadud menafsirkan kata "*qanitat*" dalam ayat tersebut tidak dengan artian "kepatuhan" apalagi dikaitkan dengan kepatuhan terhadap suami, "kepatuhan" disini adalah kepatuhan terhadap Allah SWT. Keduanya juga berbeda dalam menetapkan pemukulan sebagai salah satu solusi penyelesaian *nusyūz* dimana Amina Wadud tidak setuju menyertakan tindakan ini dalam solusi penyelesaian *nusyūz*. Adapun dalam penetapan solusi bagi suami *nusyūz* kedua ulama tersebut juga juga berbeda pendapat. Imām asy-Syāfi'ī cenderung berpandangan bahwa pihak isteri adalah pihak yang lemah dan solusinya adalah *al-Sulhu 'ala al-inkar* dalam proses perdamaian (*sulhu*). Sedangkan Amina Wadud tidak sependapat atau menolak solusi penyelesaian *nusyūz* oleh suami. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak terlepas dari perbedaan sosio-kultur dimana mereka tinggal. Kondisi sosial masyarakat Imām asy-Syāfi'ī yang cenderung patriarkhis sangat bertolak belakang dengan kondisi sosial masyarakat Amina Wadud yang liberal.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Husni Mubarak  
Lampiran : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Husni Mubarak

Nim : 02361610

Judul : *Nusyūz (Studi Komperatif Antara Imam Syafi'I dan Amina Wadud)*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Pebandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 02 Muharram 1430 H  
30 Desember 2008 M  
Pembimbing I

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP. 150 242 804



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Husni Mubarak  
Lampiran : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Husni Mubarak

Nim : 02361610

Judul : *Nusyūz (Studi Komperatif Antara Imam Syafi'I dan Amina Wadud)*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Pebandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 09 Muharram 1430 H  
06 Januari 2009 M

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum  
NIP.150 291 023

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN. 2/ K PMH. SKR/PP. 01.1/28/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

***NUSYUZ (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ASY-SYAFTI DAN AMINA WADUD)***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Husni Mubarak

NIM : 02361610

Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Januari 2009

Nilai munaqasyah : B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH:**


Ketua Sidang

  
Drs. Abd Halim M. Hum  
NIP: 150242804

Penguji I

  
Dr. Nurhaidi, MA, M.Phil  
NIP: 150275039

Penguji II

  
Ithorrahman, S. Ag., M. Si  
IIP: 150368350

  
Yogyakarta, 28 Januari 2009  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN  
Asyudhan Wahyudi MA., Ph.D.  
NIP. 150 240 524



MOTTO

**“PERUBAHAN YANG KECIL  
ADALAH AWAL DARI PERUBAHAN YANG BESAR”**



**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :  
Kedua orang tua penulis Rama **Kursim** dan Umayi **Warniah**  
Serta **Bibi** dan **adik-adiku** atas semua dan segalanya  
Dan **yi** makasih atas dukungannya.....

*Robbighfirlii waliwaalidayya warhamhumaa kamaa robbayaa ni shoghiiroo*

## KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن لله ا بسم

محمدان أشهد أ وله يك شر لاه حد و لله الا إله إلا ان أشهد ، لمين العارب لله لحمد ا  
بعد ما ا ، اجمعين صحبه و له ا و على محمدنا سيد على سلم و صل اللهم ا ، له سور ه عبد

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “*NUSYUZ (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ASY-SYAFI’I DAN AMINA WADUD)* ” tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa saran maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Bapak Drs Budi Ruhiyatudin, M.Hum dan Bapak Drs Fuad Zein M.A sebagai pembimbing akademik, yang telah memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum dan Muyassarotussolichah, A.A.g, S.H, M.Hum selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan kritiknya kepada penyusun sehingga terselesaikannya skripsi ini.



4. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penyusunan karya tulis ini.
5. Kedua orang penyusun yang telah membimbing, mendidik dan memberikan dorongan semangat yang cukup besar dan juga doa yang tulus dan ikhlas yang diberikan kepada penyusun, semoga semua kebaikan *abah* dan *emih* semua menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.
6. Serta semua pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya penyusun skripsi ini. Sekali lagi terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada penyusun, semoga kebaikan anda semua mendapat balasan dari-Nya yang lebih baik. Amin.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangannya, karena itu kritik dan saran perbaikan dalam penyusunan ini diharapkan. Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penyusun serahkan segalanya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 26 Dzul Qo'dah 1429 H  
26 November 2008 M  
Penyusun

Husni Mubarak  
NIM: 02361610

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987

Nomor : 0543/U/1987

#### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Śad	Ś	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'_	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'_	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

#### B. Vokal

##### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
ـَ	Kasrah	i	I
ـُ	Ḍammah	u	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
 ذُكِرَ - žukira

## 2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ئِ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa  
 هَوْلَ - haula

## C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...ا...ئِ	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
...ئِ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
...وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
 رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla  
 يَقُولُ - yaqūlu

## D. Ta'marbuṭah

### 1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl  
rauḍatul aṭfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةَ - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā  
نَزَّلَ - nazzala  
الْبِرِّ - al-birr

### F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu  
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u  
الْجَلَالُ - al-jalālu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna  
شَيْءٌ - syai'un

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّازِقِينَ خَيْرٌ لَّهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الرَّسُولَ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَمَا - Wa mā Muhammadun illā ar-Rasūl

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDU.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I:PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyuz.....	20
1. Pengertian Nusyuz.....	20
2. Dasar Hukum Nusyuz.....	25
B. Faktor-faktor Penyebab Nusyuz.....	26
C. Pendapat Ulama dan Mufassir Tentang Nusyuz.....	29

**BAB III: BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I DAN AMINA WADUD SERTA  
PENDAPAT MEREKA TENTANG NUSYUZ..... 42**

A. Imam asy-Syafi'i.....	42
1. Silsilah Nasab Imam asy-Syafi'i.....	42
2. Kehidupan Imam asy-Syafi'i.....	43
3. Latar Belakang Pendidikan Imam asy-Syafi'i.....	44
4. Dasar-dasar Hukum yang Dipakai Imam asy-Syafi'i.....	51
5. Guru-guru Imam asy-Syafi'i.....	57
6. Karya-karya Imam asy-Syafi'i.....	58
7. Keadaan Sosial dan Budaya Imam asy-Syafi'i.....	61
8. Pendapat Imam asy-Syafi'i Tentang Nusyuz.....	62
B. Amina Wadud.....	69
1. Biografi dan Aktivitas Keilmuannya.....	69
2. Situasi Sosial Politik.....	71
3. Karya-karya Amina Wadud.....	74
4. Kondisi Perempuan Pada Masanya.....	75
5. Pendapat Amina Wadud Tentang Nusyuz.....	79

**BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I DAN AMINA WADUD  
TENTANG NUSYUZ SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPAT MEREKA..... 83**

A. Metode Istidlal Imam asy-Syafi'i dan Amina Wadud dalam Menentukan Istri atau Suami yang Nusyuz.....	83
1. Nusyuznya Istri.....	90
2. Nusyuznya Suami.....	95

B. Faktor yang Mempengaruhi Imam asy-Syafi'i dan Amina Wadud dalam Menanggapi Persoalan Nusyuz.....	99
C. Analisis Kritis Nusyuz Sebagai Problematika Hak-hak dalam Keluarga.....	113
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>
Lampiran-lampiran:	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana.....	II
C. Curriculum Vitae.....	III



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ikatan perkawinan adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami-istri, oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia menuju kehidupan yang lebih terhormat,<sup>1</sup> yang harus didasari dengan norma-etika dan syari'at Islam yang benar.

Al-Qur'an benar-benar memperhatikan masalah perkawinan dengan menerangkan hubungan rohani dan jasmani antara suami istri dan menerangkan bahwa diantara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali (*mitsāqan ghalīda*) yang membawa keduanya kepada kasih sayang serta dengan izin Allah akan menjaganya dari kedurhakaan dan permusuhan, Allah berfirman:

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995), hlm. 1

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

Konsekuensi logis dari adanya ikatan antara suami-isteri tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya yaitu hak istri untuk dipenuhi oleh suami dan sebaliknya, serta hak bersama yang harus ditanggung bersama. Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai porsi masing-masing maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis dan sebaliknya apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik oleh suami atau isteri, maka akan menumbuhkan konflik yang dapat merongrong stabilitas keluarga tersebut. Al-Qur'an tidak saja menetapkan peraturan untuk melindungi keluarga dalam arti untuk menjamin keselamatan dan kelestarian saja, tetapi al-Qur'an juga menerapkan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas dan sukses dari segala persoalan hidup atau konflik dalam keluarga.

Konflik suami istri menurut penjelasan al-Qur'an disebut dengan *nusyūz* yang secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang diantara suami-istri, *nusyūz* dari pihak suami terhadap istrinya adalah dari yang selama ini bersifat lembut dan penuh ramah dan bermuka manis berubah sikap acuh dan bermuka masam atau menentang, dari pihak istri biasanya berbentuk, ditinggalkannya kewajiban sebagai istri, di samping itu menunjukkan sikap-sikap

---

<sup>2</sup> Al-Rūm (30): 21.

tidak patuh seperti yang telah disebutkan.<sup>3</sup> Jika sikap itu muncul dari pihak istri, maka Allah telah memberikan jalan keluar yang baik dengan firman-Nya :

والتي تحا فون نشوز هن فعظوهن واهجر وهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله عليا كبيرا<sup>4</sup>

Sedangkan jika *nusyūz* itu datang dari pihak suami, maka Allah memberikan penjelasan dengan firman-Nya :

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الا نفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعلمون خيرا<sup>5</sup>

Ada perbedaan penyelesaian yang diberikan al-Qur'an terhadap *nusyūz* yang dilakukan oleh suami dan istri, jika muncul dari pihak istri, maka mereka bisa dinasehati (*fa'izūhā*), pemisahan tempat tidur (*hijrūhā*), dan dipukul (*darbūhā*), sedangkan jika *nusyūz* itu dari pihak suami ada kecenderungan

---

<sup>3</sup> Lihat *Ensiklopedia Islam*, NAH-SYA, (Jakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1993), hlm, 49-50.

<sup>4</sup> An-Nisā' (4): 34.

<sup>5</sup> An-Nisa (4) ; 128.

toleransi istri terhadap suami dalam melepaskan beberapa haknya yang semestinya ia terima.

Permasalahan perempuan atau istri telah mendapatkan perhatian yang sangat besar di seluruh dunia, hal ini tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang patriarkhis, selama berabad-abad telah meletakkan kedudukan istri (perempuan) di bawah laki-laki (suami), bahkan dalam kultur-budaya yang terkenal pada masa kini pun telah menperlakukan kaum istri dengan tidak adil dan juga perlakuan-perlakuan yang kasar atau kejam.<sup>6</sup> Kaum Quraisy sebelum datangnya Islam juga memperlakukan istri dengan sangat kejam, seorang ayah berhak untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena mereka merasa malu dan gengsi mempunyai anak perempuan. Selain dari alasan itu, mereka juga menganggap perempuan adalah penyebab sial belaka. Ketika Islam datang, *dehumanisasi* wanita secara bertahap terangkat martabatnya, sehingga mereka secara berangsur-angsur mendapatkan hak mereka sebagai manusia yang telah dirampas oleh kejamnya tradisi, dengan meletakkan mereka sejajar bersama laki-laki dalam hak dan kewajiban.

Dalam al-Qur'an terdapat upaya yang dilakukan dalam mengangkat martabat perempuan antara lain: *Pertama*, Al-Qur'an menegaskan kemanusiaan istri sejajar dengan kaum laki-laki.

---

<sup>6</sup> Asghar Ali Engineer, "Istri Dalam Syari'ah; Persepektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", *Ulumul Qur'an* No 3; V tahun 1994, hlm 61.

يا ايهاالهاالنا س اناخلقتنا كم من دكرزوانثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم  
عند الله اتقاكم<sup>7</sup>

*Kedua*, istri dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama dan jiwa yang satu.

هوادي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكنها<sup>8</sup>

*Ketiga*, Allah menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat bagi laki-laki dan perempuan yang selalu dijalannya. Dan *keempat*, perbuatan laki-laki dan perempuan dihargai dengan adil. Meskipun demikian Islam juga mengakui bahwa terdapat kelebihan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan roda kehidupan tanpa dipengaruhi *superioritas* dan *inferioritas* berdasarkan jenis kelamin. Hal ini untuk membuka celah eksentiasi supremasi laki-laki di dalam lintas sejarah.

Rumusan fiqih telah menempatkan rumusan yang ambivalensi dalam memperlakukan istri sebagai insan yang lemah. Di antaranya adalah masalah *nusyūz*, sehingga dalam kitab-kitab klasik hampir semuanya menempatkan istri sebagai orang yang tidak mempunyai *power* dalam menentukan haknya terutama apabila *nusyūz* dilakukan oleh laki-laki. Dengan mencermati fenomena yang

---

<sup>7</sup> Al-Hujurāt (49): 13.

<sup>8</sup> Al-A'rāf (7): 189.

terjadi tersebut, maka tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Imām asy-Syāfi’ī dan Amina Wadud yang berbeda. Imām asy-Syāfi’ī memahami *nusyūz* sebagai perselisihan rumah tangga atau cenderung kepada kedurhakaan istri terhadap suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dari ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT kepadanya. Sedangkan Amina Wadud berpendapat bahwa *nusyūz* merupakan gangguan keharmonisan rumah tangga yang penyebabnya bukan hanya dari pihak perempuan atau istri melainkan juga dari pihak suami, bukannya ketidak patuhan kepada suami yang mengindikasikan bahwa istri harus patuh pada suaminya. Begitu juga dalam hal penyelesaian dari *Nusyuz*, kedua ulama tersebut berbeda pendapat.

Hal ini tidak terlepas dari karakter pemikiran mereka yang berbeda. Imām asy-Syāfi’ī terkenal dengan *tradisional*, sedangkan Amina Wadud yang merupakan aktifis gender dan merupakan ulama kontemporer cenderung berpikiran *rasional*. Dengan membatasi penelitian terhadap Imām asy-Syāfi’ī dan Amina Wadud, peneliti mencoba untuk mengangkat masalah *nusyūz* menurut kedua ulama tersebut, dengan mengungkap alasan-alasan hukum yang dijadikan *hujjah* atau alasan mereka, dan faktor apa yang mempengaruhi pemikiran mereka yang berbeda.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dan dicari penyelesaiannya adalah:

1. Bagaimana metode *istidlāl* yang digunakan Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud dalam mengungkapkan pendapat tentang *nusyūz*?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud dalam mengungkapkan pendapat tentang *nusyūz*?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:
  - a. Menjelaskan metode *istidlāl* dari Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud tentang *nusyūz*.
  - b. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi pendapat kedua ulama tersebut tentang *nusyūz*, sehingga dapat diambil suatu *ibrāh* yang bermanfaat.
2. Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:
  - a. Sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan Islam, terutama mengenai masalah *nusyūz* serta hal-hal yang berkaitan di dalamnya.

- b. Sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dalam menangani khususnya masalah *nusyūz* dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa hasil yang diperoleh dalam penelusuran data seputar pendapat ulama-ulama tentang *nusyūz* terutama Imām asy-Syāfi’ī dan Amina Wadud, penyusun berhasil memperoleh berbagai literatur tentang *nusyūz*. Mengenai baik *nusyūz* istri maupun suami kalau melihat literatur kajian fiqih, seluruh ulama sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan *berkhalwat* dengannya tanpa ada alasan berdasarkan syara, maupun rasio, dia akan dipandang sebagai wanita *nusyūz* yang tidak berhak atas nafkah, bahkan Imām asy-Syāfi’ī mengatakan bahwa sekedar kesediaannya digauli dan *berkhalwat* sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas “*Aku menyerahkan diriku kepadamu*”.<sup>9</sup>

Sebagaimana di kutip Yunahar Ilyas dalam buku “Feminisme dalam kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer”, menyatakan bahwa dominasi laki-laki telah dibenarkan oleh kitab suci (termasuk al-Qur’an) yang telah

---

<sup>9</sup> Mohammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Afif Muhammad cet 2, (Jakarta: Basrie Press, 1994/1414), II : 119-126.



ditafsirkan oleh laki-laki untuk menegaskan dominasinya.<sup>10</sup> Menurutnyapun meskipun al-Qur'an secara normatif memihak pada kesetaraan laki-laki dan perempuan tetapi secara kontekstual memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan, namun dengan mengabaikan konteksnya *fuqāha* berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif. *Fuqāha* lebih cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat teologis daripada yang bersifat sosiologis. Buku yang ditulis Yunahar Ilyas tersebut lebih banyak berbicara bagaimana pandangan feminis Muslim kontemporer dengan para mufassir klasik dan sama sekali tidak membicarakan bagaimana porsi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam koridor fiqh khususnya fiqh keluarga.

Dalam tesisnya Johari mengemukakan tentang *nusyūz* ditinjau dari *psikologik pedagogik*, ia mengungkapkan bahwa konflik yang ditimbulkan baik dari istri ataupun suami atau bersamaan antara keduanya, mempunyai *mau'izah* (nasehat yang baik) dilihat dari cara penyelesaian di mana jika konflik itu timbul dari pihak istri yang mempunyai tahapan-tahapan solusi untuk memberi *islāh* yang dianalogikan dengan metode al-Qur'an dalam memberantas *khamr* dan *riba*, adapun yang ditawarkan al-Qur'an dalam menghadapi suami *nusyūz* adalah *islāh* yang dianalogikan dengan metode dialog dan apabila konflik itu muncul bersamaan di antara keduanya, maka solusi al-Qur'an adalah *tahkīm* (arbitrase) ia

---

<sup>10</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 2-3.

mengambil prinsip musyawarah yang dianalogikan dengan metode diskusi yang mempunyai implikasi perlu adanya bimbingan dan konseling Islam<sup>11</sup>.

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa *nusyūz* terhadap seorang istri untuk relasi seksual itu adalah ketika ia tidak disibukkan oleh berbagai urusan yang menjadi kewajibannya, atau ketika ia tidak dibayang-bayangi oleh kemungkinan yang akan dilakukan suaminya.<sup>12</sup>

Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya yang memperbincangkan feminisme diskursus gender perspektif Islam, memberikan kritik terhadap teks-teks fiqh perempuan yang pada akhirnya mengajukan agar dilakukan dekonstruksi terhadap khazanah kitab kuning yang mengenai perempuan. Menurut beliau ada tiga faktor mengapa perempuan ditempatkan di bawah laki-laki. Pertama ajaran al-Qur'an yang bersifat legal memang tampak enggan untuk mensejajarkan perempuan dan laki-laki. Kedua semua penulis kitab kuning hampir semuanya laki-laki, di mana bias kelelakian sulit ditiadakan. Ketiga kitab kuning sendiri adalah produk budaya zamannya yaitu zaman dimana cita rasa budaya secara keseluruhan didominasi laki-laki.<sup>13</sup> Sedangkan Budi Munawar Rachman menandakan bahwa perempuan yang memiliki kebebasan memilih atas dasar

---

<sup>11</sup> Johari, *Ayat-ayat Nusyuz: Tinjauan Psikologik Pedagogik*, Tesis Pasca Sarjana, Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 50-58.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet ke-1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), II: 6851.

<sup>13</sup> Masdar Farid Mas'udi, "Perempuan Diantara Lembaran Kitab Kuning ", dalam Mansour Faqih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 180.

hak-haknya yang sama dengan laki-laki, yang ini tidak ada atau sangat kurang dalam fiqih selama ini, dan yang relatif mencolok dalam fiqih perempuan adalah peran domestiknya perempuan yang dianggap kodrat perempuan.

Dalam kitab *Mizān al-Kubra* disebutkan bahwa apabila suami menetap atau bermalam pada salah satu istri, maka ia wajib menetap pula dengan istri yang lain, jika mempunyai istri lebih dari satu. Namun tidak wajib atas dasar kesepakatan. Dan apabila sudah terjadi *ijma'* maka jika diantara istri yang melanggar, maka mempunyai akibat gugurnya nafkah dikarenakan *nusyūz*-nya istri.<sup>14</sup>

Tulisan lain dalam artikel karya Budhi Munawar-Rachman yang berjudul Islam dan Feminisme: dari sentralisme kepada kesetaraan. Dalam tulisannya, rachman hanya mengutip penafsiran Amina Wadud tentang kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dihadapan tuhan sebagai interpretasi dari istilah *nafs* dalam penciptaan perempuan dari *nafs* adam, tanpa membahasnya lebih jauh. Adapun artikel lain adalah karya Hudan Mudarits yang berjudul wacana kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam. Dalam artikelnya ini, ia mengkaji hanya sebatas pada penilaian Amina Wadud terhadap metode penafsiran yang dipakai oleh pemikir terdahulu.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah ditelusuri oleh penyusun ternyata belum ada yang secara jelas mengemukakan konsep *nusyūz* dalam fiqih Islam yang membandingkan antara Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud, dengan

---

<sup>14</sup> Abī al-Mawhib Abdul Wahhab ibn Ahmad ibn Alī ibn Yusūf, *Mizān al-Kubra*, (Semarang: Thoha Putra, tt), hlm 113.

pembahasan yang berkembang yaitu bagaimana menyelesaikan *nusyūz* sekaligus memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan ini yang tidak terlepas dari konteks di balik kejadian tersebut serta mencari solusi bagi istri atau suami yang *nusyūz*, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dengan beberapa rujukan literatur yang dapat mendukung terselesaikannya penyusunan penelitian, dengan harapan dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Ijtihad hanya dapat dilakukan pada nas-nas yang *zanni wuūd*-nya atau *dalālah*-nya, sedangkan nas-nas *qat'i* maksudnya atau *dalālah*-nya, para ulama sepakat tidak perlu lagi ada penjelasan, seperti hukum Islam yang mengatur kewajiban shalat, zakat, dan puasa. Ijtihad dalam ruang gerak dan jangkauannya mengenai materi hukum *zanniyah* adalah sangat luas, dalam prakteknya dimungkinkan adanya lebih dari satu interpretasi, karena itu ia bersifat *mukhtalaf fiḥ* yaitu menampung terjadinya perbedaan di kalangan *mujtahīd*. Dengan demikian dimungkinkan adanya variasi dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum yang bersifat *zanni*.

Jumhur Ulama bahkan seluruh umat Islam sepakat menetapkan bahwa al-hakim adalah Allah SWT dan tidak ada syari'at (undang-undang) yang sah melainkan dari Allah SWT, al-Qur'an telah mensinyalir hal ini dengan jelas.

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك<sup>15</sup>

Jika ditinjau secara normatif baik dalam al-Qur'an atau al-Hadits tentang *nusyūz* yang mempunyai beberapa dimensi seperti menyebabkan hilangnya hak istri, hilangnya nafkah, dan tahapan solusi untuk menyelesaikan, *nusyūz* maka para ulama berusaha untuk memformulasikan penetapannya mengenai suatu hukum. Fiqih telah lama menempati posisi sentral dalam wacana umat Islam, perdebatan mengenai fiqih tidak hanya bersifat kategoris dan legal formalis belaka namun juga disebabkan pragmentasi aliran pemikiran yang berujung pada kelahiran mazhab-mazhab yang mempunyai watak yang berbeda, hal ini disebabkan antara lain oleh perbedaan kondisi sosio-kultural.

Pada sisi lain fiqih sebagai produk penafsiran *fuqāha* terhadap syari'at memiliki toleransi yang cukup terhadap kebudayaan etnik yang bercorak kedaerahan, selain itu aktualisasi dalam masalah fiqih berangkat dari kaidah fiqhiyyah<sup>16</sup> yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Al-Maidah (5): 49.

<sup>16</sup> Qaidah adalah hukum *kully* yang sesuai dengan seluruh *juz'iyah*, sehingga dengan kesesuaian satuan tersebut dapat diketahui dan ditetapkan aturan hukumnya, kaidah tersebut dirumuskan melalui analisis *logika induktif* dari *dalil-dalil tafsil* yakni al-Qur'an dan as-Sunnah dengan melihat dimensi kulliyatnya

الحكم يدعو رمع علتة وجودا وعد ما<sup>17</sup>

Dengan demikian fiqih merupakan suatu sistem hukum yang terbuka dalam arti bahwa dalam perkembangannya tidak hanya tumbuh dari dalam tapi secara menyeluruh, teori fiqih mengakui bahwa tradisi etnik dalam masyarakat ikut berperan dalam membentuk corak watak fiqih itu sendiri. Amina wadud adalah tokoh agama serta aktivis gender yang *getol* menyoroti masalah-masalah yang berkaitan dengan keperempuanan. Begitu juga dengan masalah *nusyūz*, Amina Wadud tidak sependapat dengan para ulama-ulama klasik, ia menilai bahwa pendapat para ulama tersebut sarat akan bias gender dan tidak sesuai dengan konteks sekarang. Sementara itu Muhammad ibn Idrīs asy-Syāfi'ī atau Imām asy-Syāfi'ī adalah ulama yang dikenal tradisionalis dalam corak pemikirannya. Ia dikenal sebagai seorang ulama fiqih yang kuat dalam mempertahankan al-Hadits, sehingga ketika ia meletakkan sunnah atau hadits sama kedudukannya dengan al-Qur'an<sup>18</sup> dan ia tidak menerima *ijma'* suquti dengan alasan bukan merupakan konsensus semua mujtahid.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.71

<sup>18</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Qurnadi Cet. I, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 79.

<sup>19</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 151.

Dalam mengkaji secara komperatif tentang *nusyūz* menurut Imam asy-Syafi'i dan Amina Wadud tersebut akan menarik apabila dilihat kesinambungan pemikiran mereka terhadap perubahan sosial di lingkungan mereka masing-masing, walau bagaimanapun juga penafsiran-penafsiran mereka tidak terlepas dari kondisi sosiologis, oleh sebab itu hukum berubah berdasarkan perubahan zaman sebagaimana yang dinyatakan dalam *qāidah ushūl*:

تغير الفتوى واختلا فيها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنبات والعوادم<sup>20</sup>

Perbedaan pendapat antara Amina Wadud dan Imām asy-Syāfi'ī tentang *nusyūz* dapat ditelusuri dari ketidaksamaan *manhaj* mereka dalam memahami *nāss* yang berkaitan dengan *nusyūz*. Metode *istinbāt* yang dilakukan oleh Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud dalam menentukan *nusyūz* baik yang dilakukan oleh istri ataupun suami perlu untuk diketahui dengan jelas, karena *nusyūz* baik yang dilakukan oleh suami berbeda penyelesaiannya dengan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri. Seperti apa yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Amina Wadud tersebut mereka berbeda pendapat dalam memahami ketaatan istri terhadap suami sehingga dalam keadaan tertentu dapat dipandang *nusyūz*.

Di dalam al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam penyelesaian *nusyūz* yang dilakukan oleh istri, maka cara yang ditawarkan adalah dengan melalui

---

<sup>20</sup> Ibn Qayyim al-Jauzīyah, *I'lam al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, cet.3, (Beirut: Dīr Al-Jail, ttp), hlm. 3.

tahap-tahap solusi yaitu *maw'izah* (nasehat yang baik),<sup>21</sup> *hijrūhā fi madhāji'i* (pemisahan tempat tidur),<sup>22</sup> dan *darbatan* (pemukulan),<sup>23</sup> sedangkan apabila itu *nusyūz* dilakukan oleh suami, maka al-Qur'an memberi solusi dengan cara *islāh* (perdamaian).

فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير<sup>24</sup>

Demikianlah beberapa perumusan dalam kerangka teoritik untuk membangun suatu pembahasan yang lebih dalam penelitian skripsi ini guna mencapai pada apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui *nusyūz* yang dibangun oleh kedua ulama (Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud).

## F. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan, maka metode merupakan suatu cara utama yang dipakai untuk menguji suatu rangkaian hipotesa dengan menggunakan alat-alat tertentu, dalam melakukan penelitian terhadap masalah sebagaimana diuraikan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Muhammad Abdussalam Syaihaini, *Hasyiyah asy-Syaikh Ibrahim al Baijuri 'ala Syarh al-'Alamatu Ibn Qasim al Gazzaya*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 248-251.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>23</sup> Imam Zakariya Muhiddin ibn Syarf an-Nawawi, *Al-Mul'jam Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt). VI: 447.

<sup>24</sup> An-Nisa (4): 128



### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber datanya.

### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dimaksudkan untuk pengukuran secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu<sup>25</sup> dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat.<sup>26</sup>

### 3. Pendekatan Masalah.

Untuk menyelesaikan masalah dalam skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *ushūl fiqh* yakni data yang dicari dan didekati dari norma-norma hukum yang ada, seperti kaidah-kaidah *ushūlīyah* yang digunakan Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud dalam mengungkapkan pendapat mereka tentang *nusyūz*. Dan pendekatan historis sosiologis yaitu menelusuri sejarah yang berkaitan dengan konsep *nusyūz* serta pandangan ulama tentang itu yang dikaitkan dengan pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud.

---

<sup>25</sup> Masri Singarimbun, dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Solo: CV Aneka, 1997), hlm. 35.

<sup>26</sup> Adi Nugroho, dkk, *Pengantar Menyusun Skripsi*, (Solo: CV Aneka, 1996), hlm. 35.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode:

- a. Induksi, yaitu analisis terhadap suatu objek kemudian ditarik suatu kumpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini berpijak dari uraian parsial dan kasuistik Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud, dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan konseptual yang bersifat umum.
- b. Analisis Komparasi, analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan antara ukuran dalam fokus, sehingga diperoleh simpulan-simpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi ini disistematikakan dalam bab-bab tertentu yang antara bab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan. Dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang runtut, maka dari bab-bab dibagi dalam sub-sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Yang secara kongkrit menggambarkan keseluruhan isi penyusunan skripsi.

Bab kedua menguraikan pengertian tentang *nusyūz* mencakup pengertian dan dasar hukum, faktor-faktor atau macam-macam *nusyūz*, pandangan para ulama tentang *nusyūz*, penyelesaian *nusyūz* yang dilakukan suami dan istri. Hal ini perlu untuk dibahas karena menguraikan secara lengkap dalam bab dua yang berkaitan dengan judul penyusunan skripsi.

Bab ketiga menguraikan tentang biografi Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud kelahiran dan pendidikan, karya-karyanya serta pandangan atau pendapat mereka terhadap masalah *nusyūz*. Karena untuk mengetahui karakter pemikiran Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud yang dipengaruhi beberapa keadaan dimana mereka hidup waktu itu, maka bab ini merupakan bab yang penting untuk dibahas.

Bab keempat merupakan uraian analisis penyusun dari kedua tokoh tersebut mengenai *nusyūz* dengan melihat metode *istidlāl* yang dipakai Imām asy-Syāfi'ī dan Amina Wadud dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam menanggapi permasalahan *nusyūz*.

Bab kelima adalah penutup dari penyusunan skripsi meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dengan panjang lebar tentang pembahasan *nusyūz* di atas, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Metode *istidlāl* yang dilakukan antara Imām Syāfi’ī dan Amina Wadud dalam menetapkan *nusyūz* isteri ternyata terdapat perbedaan, akan tetapi mereka sama-sama menafsirkan *nusyūz*-nya isteri dari ayat 34 surat an-Nisā’. Perbedaan kedua ulama tersebut dalam menafsirkan ayat 34 surat an-Nisā’ terletak pada perbedaan pemahaman dan penafsiran tentang ketentuan ketaatan (kepatuhan) perempuan (isteri) secara total terhadap laki-laki (suami). Imām asy-Syāfi’ī memberikan pengertian ketaatan sebagai kepatuhan total dari isteri kepada suaminya. Hal ini adalah konsekuensi dari ayat sebelumnya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, maka Imām asy-Syāfi’ī menafsirkan bahwa wanita (isteri) harus tunduk dan patuh terhadap suami karena ia di bawah tanggungjawab suaminya. Sedangkan Amina Wadud masih memberikan kebebasan kepada isteri untuk berkehendak. Amina Wadud menafsirkan kata *qānitāt* tidak dengan artian “kepatuhan” apalagi dikaitkan dengan kepatuhan terhadap suami. Keduanya juga memiliki perbedaan dalam memberikan solusi terhadap tindakan *nusyūz* isteri. Menurut Imām asy-Syāfi’ī pemukulan isteri diperbolehkan, meskipun dalam tahap

*nusyūz* pertama isteri, jika itu memang diperlukan. Sedangkan Amina Wadud tidak demikian, bahkan sebaliknya pemukulan dengan alasan apapun tidak diperbolehkan.

Sedangkan metode *istidlāl* dalam hal suami yang *nusyūz*, baik Imām asy-Syāfi’ī dan Amina Wadud pada prinsipnya memberikan pengertian yang sama, yaitu ketika suami sudah memperlihatkan perubahan sikap terhadap isterinya dan sudah tidak memperdulikan isterinya (acuh) ini sudah dianggap *nusyūz*. Mereka merujuk dan memahami ayat yang sama sebagai legitimasinya, yakni surat an-Nisā’ ayat 128. Adapun dalam penetapan solusi bagi suami yang *nusyūz* kedua ulama tersebut juga berbeda pendapat. Imām asy-Syāfi’ī cenderung berpandangan bahwa pihak isteri adalah pihak yang lemah dan solusinya adalah *al-sulhu ‘alā al-inkar* dalam proses perdamaian (*sulhu*). Sedangkan Amina Wadud tidak sependapat dengan ulama sebelumnya, yang lebih memiliki anggapan bahwa isteri harus mengalah walaupun harus dimadu sekalipun. Amina wadud menolak solusi penyelesaian *nusyūz* yang dilakukan oleh suami.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi perbedaan pemikiran Imām asy-Syāfi’ī dan Amina Wadud adalah karakter intelektualitas keduanya dalam fiqh memang berbeda. Hal ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi keduanya, faktor geografis dan sosiologis yang banyak mewarnai ragam pendapat mereka. Dalam masalah *nusyūz* fiqh Imām asy-Syāfi’ī terkesan masih kurang seimbang dalam meletakkan wanita (isteri). Hal ini karena

pengaruh nuansa sosial patriarkhis di saat beliau hidup. Sedangkan Amina Wadud hidup dalam lingkungan liberal, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan sejajar.

## **B. Saran**

Setidak-tidaknya dalam mengkonstruksi konsep *nusyūz*, menurut hemat penyusun fiqih selama ini kurang adil. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan fiqih seolah-olah demi kepentingan laki-laki, sehingga kedudukan perempuan dalam menegosiasikan hal ini sangatlah lemah. Untuk itu menurut penulis dalam memahami persoalan *nusyūz* perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

*Pertama*, prinsip keadilan. Keyakinan kita bahwa al-Qur'an selalu dalam posisi yang adil dalam mengemukakan persoalan. Artinya, ketika suami isteri berbuat *nusyūz* haruslah dilihat dahulu sebab-sebabnya. Jadi yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah dalam melihat *nusyūz* tidak hanya dipakai pada sisi ketidaktaatan isteri atau suami, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.

*Kedua*, prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Prinsip ini pada dasarnya adalah prinsip umum dari seluruh tata hubungan suami-isteri, bagi suami maupun isteri masing-masing harus saling mempergauli secara baik. Hemat penyusun jika prinsip ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, kecil kemungkinan akan terjadi *nusyūz*.

*Ketiga*, penafsiran-penafsiran dalam masalah *nusyūz* masih banyak dikaitkan dengan masalah kepemimpinan keluarga dan ayat *ar-rijālu qawāmūna ‘alā an-nisā’* yang masih multi-interpretasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 1989.

Katsir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'adzim*. Beirut: Maktabah an-Nur al-'Ilmiyah, 1991.

ash-Shabuni, Syaikh Ali, *Rawailul Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 1990.

Rida, Muhammad ibn, *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*. ttp.: ttp, 1973.

al-Qurtubi, *Jami'ul Ahkam al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arab, 1967.

Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1973.

### **B. Kelompok Hadits**

Baihqi, Ali, *Ma'rifatu as-Sunnah wa al-Atsar*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, ttp.

Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud, *Bab an-Nikah*. Beirut: Al-Maktabah asy-Asyiyah, tt

\_\_\_\_\_, *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, (tt, Dar al-Fikr, 1981 M / 1401), XVI: 117-118,

Qudamah, Ibn, *al-Kafa fa Fiqh al-Imam al-Muhajjal Ahmad Ibn Hambal*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1988.

at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, terjemah oleh Moh. Zuhri, dkk. Semarang: asy-Syifa', 1992.



### C. Kelompok Fiqih, Aqidah, dan Tarikh

'Abbas, Sirajudin, *Sejarah dan Keagungan Imam asy-Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

al-Alwani, Toha Jabir, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Source Methodology in Islamic Jurisprudence: Methodology for Research and Knowledge*. Herudu: The International of Islamic Thought, 1990.

Asgalan, Ibn Hajar, *Manāqib al-Imām Asy-Syafi'i: Tawāli at-Tāsis*. Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmīyah, 1986/1406.

Baroroh, Umul, "Feminisme dan Feminis Muslim", dalam Sri Sihandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Gama Media, 2002 .

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.

Al-Bukhārī, *Kitāb An-Nikāh*. ttp.: tnp, tt.

Coulson, Noel. J., *Hukum dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad. Jakarta: D3M, 1987.

Dahlia, Dhea, "Amina Wadud Mengembalikan Peran Perempuan seperti Islam awal", *Kompas*, Senin 30 Mei 2005

Engineer, Asghar Ali, "Istri Dalam Syari'ah; Persepektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", *Ulumul Qur'an* No 3; V tahun 1994.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah dan kebudayaan Islam*, alih bahasa Jamdan Ibn Human. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Qurnadi Cet. I. Bandung: Pustaka, 1984.

Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Rajawali Press, 1965.

Hazm, Zainuddīn ibn, *Bahr al-Rā'iq*. Pakistan: Karachi, tt.

- Idrīs, Muhammad Ibn, *Imām asy-Syāfi'ī Diwān al-Imām asy-Syāfi'ī*, Yūsuf Imām Muhammad al-Baqā'ī (ed.). Makkah: Dār al-Fikri, 1988.
- Ilyas, Yunahat, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Jarīr, Ibn, *Al-Qawānin al-Fiqhiyyah*. ttp, Dār al-Fikr, tt.
- al-Jauzīyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, cet.3. Beirut: Dār Al-Jail, ttp.
- Johari, *Ayat-ayat Nusyuz: Tinjauan Psikologik Pedagogik*, Tesis Pasca Sarjana, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1995.
- al-Jūnaidī, Abd. Al-Hakīm, *Al-Imām asy-Syāfi'ī Nāsir as-Sunnah wa Wadi' al-Ushūl*. Mesir: Dār al-Qalam, 1996.
- al-Khallaf, Abd. Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa Masdar Helmy, cet.7. Bandung: Gema Insani Press, 1997.
- al-Khasyt, Muhammad Utsman, *Sulitnya Berumah Tangga, Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an, al-Hadits, dan Ilmu Pengetahuan*, terjemah A.Aziz Salim Basyarahil. Jakarta: GIP, 1994.
- al-Kausarī, Muhammad Zahīd, " *Muqaddimah Ahkām al-Qur'ān li Imām asy-Syāfi'ī*. Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmīyah, 1991.
- al-Lūsī, *Rūh al-Ma'āni*. Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Maslamah, "Ta'at dan Nusyuz", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. II, No.1. Surakarta: STAIN. 2004.
- Mas'udi, Masdar Farid, "Perempuan Diantara Lembaran Kitab Kuning ", dalam Mansour Faqih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Al-Mawardi, *al-Halūyal-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.
- Mernissi, Fatima dan Rifat Hasan, *Setara Dihadapan Allah: Relasi Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA, 1995.

- Mugniyah, Mohammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Afif Muhammad. Jakarta: Basrie Press, 1994/1414.
- Musa', Kamil, *Suami Istri Islami*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1999.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Mustaqim, Abdul, "Amina Wadud: Menuju Keadilan Gender", dalam buku A. Khudari Soleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003.
- Mu'ti, Faruq Abd., *Al-Imām asy-Syāfi'i*. Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1992.
- an-Nahrawi, Imam Zakariya Muhiddin ibn Syarf, *Al-Mu'jam Syarh al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1986.
- al-Qāsim, Jamal ibn, *Mahāsin at-Ta'wīl*. Mesir: Dār al-Khātib al-'Arabiyyah, 1924.
- Qibtiyah, Alimatul, "Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual", dalam Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas*. Yogyakarta: ELSAQ & PSW, 2005.
- Qudamah, Ibn, *Al-Mughnī* cet. I. ttp.: tnp, 1348 H.
- Rahman, Budi Munawar, "Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme kepada Kesetaraan", dalam Mansour Faqih, dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ridā, Muhammad Rasyid, *Jawaban Islam terhadap Beragam Seputar Keberadaan Wanita*, terjemah Abdul Haris Rifa'i. Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.
- Rochmah, Tri Hastuti Nur, "Kemajuan dan Tantangan Perempuan menjelang Abad 21", dalam *Komunika* No.26/ Tahun VIII/ 2001.

- as-Salām, Ahmad Nahrāwi Abd., *Al-Imām fī Mazhābahih*, cet. I. Indonesia: tnp, 1998.
- as-Salām, Muhyiddīn Abd., *Mauqif Imām asy-Syāfi'ī min Madrāsah al-Iraq al-Fiqhīyah*. Mesir: Majlis al-A'lā li Syu'ūn al-Islāmiyah, tt.
- al-Saldani, Shālih bin Ghanīm, *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penjelasannya*, Terjemah Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- as-Sibā'ī, Mustafā, *As-Sunnah wa Imkānatuhu fī at-Tasyri' al-Islāmī*, Cet. 8. Damsik: Dār al-Qaumīyah, 1379/1960.
- as-Shieddiqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an. Tafsir Maudu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, cet ke-2. Bandung: Mizan, 1996.
- as-Subki, Abd. Wahāb, *Hāsyīyah al-'Alamah al-Bannāul*. ttp: Dār al-Ihyā' al-Kutb al-'Ilmīyah, tt.
- asy-Syāfi'ī, Imām, *al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/ 1403 H.
- asy-Syaibāsī, Ahmad, *Al-A'immah al-'Arba'ah*. Beirut: Dār al-Jāil, tt
- Syaihaini, Muhammad Abdussalam, *Hasyiyah asy-Syaikh Ibrahim al Baijuri 'ala Syarh al-'Alamatu Ibn Qasim al Gazzaya*, cet. 1. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1994.
- asy-Syaukani, *Fathul Qadīr*, cet. 3. ttp: Dar al-Fikr, 1393.
- ath-Thabātaba'ī, *Minhāj as-Shālihīn*. Beirut: Dār Maktabah Alhayay, tt.
- Yanggo, Huzaimah Tahida, *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Yūsuf, Ahmad, *Imam asy-Syāfi'ī Wadī'u 'Ilmu al-Ushūl*. Kairo: Dār As-Saqāfah fī an-Nasyr wa Tauzi', 1990.
- Yusūf, Abī al-Mawhib Abdul Wahhab ibn Ahmad ibn Alī ibn, *Mizān al-Kubra*, (Semarang: Thoha Putra, tt

Zahrah, Muhammad Abū, *Tarīkh al-Madzāhib al-Islāmiyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet ke-1. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

#### **D. Kelompok Kamus**

Mansyūr, Ibnu, *Lisān al-‘Arabī*. Beirut: Dār Lisān al-‘Arabī, ttp.

Nugroho, Adi, *Pengantar menyusun Skripsi*. Solo: CV Aneka, 1996.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*. Solo: CV Aneka, 1997.

Yunūs, Mahmūd, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara, Penerjemah, Penafsir al-Qur’an, 1972.

#### **E. Kelompok Ensiklopedia dan Kamus**

NAH-SYA, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1993.

A.Wadud@Saturn.vcv.edu, akses 18 Desember 2007

<http://ms.wikipedia.org/wiki/sejarah>, akses 18 Desember 2007.

[www.serambi.co.id;info@serambi.co.id](http://www.serambi.co.id;info@serambi.co.id), akses tanggal 18 Desember 2006.

**Lampiran I  
TERJEMAHAN**

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN	
<b>BAB I</b>			
1	2	2	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang . sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir..
2	3	4	wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
3	4	5	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4	4	6	Ya, Rasulallah hari-hariku untuk Aisyah
5	6	9	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

6	6	10	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya
7	7		Sesungguhnya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), karena telah menafkahkan sebagian harta mereka.
8	15	18	Katakanlah: "Sesungguhnya Aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku
9	15	19	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu.
10	15	20	Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik
11	16	22	Hukum itu berputar dengan ilahinya ada atau tidak adanya ilah tersebut
12	17	25	Berubahnya suatu fatwa disebabkan karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan niat
13	18	29	Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.
<b>BAB II</b>			
	22	2	Nuzyu adalah tempat yang tinggi
	26	15	Lihat footnote no 5 BAB I
	28	19	Lihat footnote no 4 BAB I
	28	20	Lihat footnote no 5 BAB I
	32	22	Lihat footnote no 5 BAB I
	35	30	Tidak halal bagi muslim untuk bertengkar lebih dari tiga malam
	36	32	Dan hendaklah berwasiat terhadap wanita secara baik, sesungguhnya wanita itu kekuasaanmu, dan tidak akan dimiliki sesuatu pun dari mereka kecuali dengan keterangan yang jelas, maka jika mengerjakan yang demikian itu terhadap mereka maka pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukan yang tidak melukai. Apabila menaatimu maka janganlah mencaricari jalan menyusahkan. Dan sesungguhnya kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka mempunyai hak atas kamu, maka bergaulah dengan baik dengan memberikan pakaian dan

			sarana.
	36	33	Kami bersama empat orang wanita bersama Zubair Ibn Awwam r.a apabila marah terhadap salah satu diantara kita dia memukulnya dengan siwak sampai pecah
	37	35	Rasulallah saw: janganlah engkau memukul wanita-wanita seperti budak, kemudian mengumpulinya di lain hari.
	37		Malu lah seseorang jika memukul istrinya seperti memukul budak, yang memukul istrinya pada siang hari dan mengumpulinya pada malam hari.
	38	36	Maka jika mereka taat kepadamu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
	39	37	Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar
	40	38	Lihat footnote no 4 BAB I
<b>BAB III</b>			
	50	15	Ya Amirulmukminin, apa yang kamu katakan terhadap dua orang laki-laki yang satu mengatakan saudaramu dan yang satu mengatakan budakmu, mana yang kamu lebih engkau suaki, maka berkatalah Amir: orang yang melihatmu saudaranya; maka demikian itulah, sesungguhnya engkau adalah keturunan Ibn Abbas. Dan mereka adalah keturunan Ali dan kita adalah keturunan Banu Muthalib. Dan kamu adalah keturunan Abbas dan menganggap kita adalah saudaranya. Dan kita menganggap kita adalah hambanya.
	57	34	Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul
	66	55	Lihat footnote no 5 BAB I
	66	56	Lihat footnote no 5 BAB I
	66	57	Lihat footnote no 5 BAB I
	67	60	Janganlah engkau memukul wanita-wanita (hamba)Allah
	68	61	Marah seorang wanita (istri) kepada suami mereka, maka suami dibolehkan memukulnya(istri)
	68	62	Janglah sekali-kali memukul pasanganmu
	68	63	Janglah memukul mereka hamba Allah
	70	66	Lihat footnote no 4 BAB I
<b>BAB IV</b>			
	87		Lihat footnote no 5 BAB I
	88		Janglah memukul mereka hamba Allah
	88		Lihat footnote no 5 BAB I
	89		Lihat footnote no 4 BAB I



## BIOGRAFI ULAMA

### ASY-SYAFI'I

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'I Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muthalib Ibn Abd al-Mana Ibn Qusyai al-Quraishi. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an. Imam al-Syafi'I dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Imam Syafi'I termasuk Ahlu al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. *Qaul Qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujah*, sedangkan *Qaul Jadid* terdapat dalam kitab *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa dalam karya Imam Syafi'I cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Marquzy mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'I menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

### AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 H. dan wafat di Khartanah pada tahun 256 H. sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an, kemudian mulai menghafal kitab-kitab susunan al-Mubarak dan al-Waki'. Banyak negara yang disinggahi oleh Imam Bukhari untuk mempelajari hadis, di antaranya adalah Negara Irak, Khurasan, Syiria, Mesir, Kufah, dan Basrah. Bukhari di negara-negara ini menekuni hadis. Beliau terkenal sebagai penghafal hadis. Hadis-hadis yang dihafalnya itu terdiri atas 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Selain sebagai penghafal hadis, beliau juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Di antara karyanya yang terbesar dan terkenal adalah *al-Jami' al-Sahih*. Sesuai dengan namanya, kitab ini adalah kitab yang khusus memuat hadis-hadis sahih. Dari 100.000 hadis yang diakuinya sahih, hanya 7.275 buah hadis yang dimuatnya dalam kitab tersebut.

### MUSLIM

Beliau adalah seorang ahli hadis yang terkenal yang menyusun kitab *Sahih Muslim*. Nama lengkapnya adalah Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, memiliki gelar al-Husein. Beliau lahir pada tahun 204 H/820 M. di kota Nisabur. Dalam mempelajari hadis, beliau mengadakan perlawatan ke beberapa negara seperti Hijaz, Mesir, Syam, dan Irak. Karya-karya ilmiahnya antara lain: *Al-Musnad al-Kabir*, *Kitab Al-Jami'*, *Kitab Al-Kunyah wa al-Asma' Al-Arrad wa al-Wahdan*, *al-Qur'an*, *Tasmiyat Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah*, *Kitab Tabaqat*, dan *Kitab al-'Ilal*. Sedangkan karya Imam Muslim yang terkenal adalah *Al-jami al-Sahih* terkenal dengan *Sahih Muslim*.

#### IBNU RUSYD

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtuby, lahir di Cordova. Ia adalah seorang dokter, ahli hukum dan filosofis. Di barat ia terkenal dengan sebutan *Avverrous*. Ilmu-ilmu yang ditekuninya meliputi ilmu fisika, kimia, astronomi, logika dan lain-lain. Karya yang terkenal adalah *Bidāyat al-Mujtahi wa Nihāyat al-Muqtasid*.

#### ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunnah. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah perbandingan mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh adalah *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah* yang mengupas pendapat dari imam mazhab yang empat pada segala mazhab fiqh.

#### AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah ulama besar, terutama dalam bidang fiqh di Universitas a-Azhar. Beliau seorang *Mursyid* al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadis, pakar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, merupakan salah satu referensi bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama Fakultas Syari’ah.

#### YUSUF AL-QARADHAWI

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Yusuf bin Abdullah al-Qaradawi. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shaftu Turab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan diasuh oleh pamannya. Ia mendapat perhatian yang cukup besar dari pamannya, sehingga ia menganggapnya sebagai orang tuannya sendiri. Pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh al-Qur’an dengan fasih di bawah bimbingan seorang *kuttāb* yang bernama Syaikh Hamid.

**LAMPIRAN III**  
**CURICULUM VITAE**

Nama : Husni Mubarok  
TTL : Subang, 07 Mei 1983  
Nama Ayah : Kursim  
Nama Ibu : Warniah  
NIM : 02361610  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Alamat asal : RT. 06 RW. 02 Ds. Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang Jawa Barat  
Alamat Jogja : RT 03 RW 01 No. 186 Dusun Ambarrukmo, Depok Sleman  
Jogjakarta  
Pendidikan :

- Tahun 1996 tamat Madrasah Ibtidaiyah Kihiyang, Subang
- Tahun 1999 tamat SLTPN 1 Binong Subang Jabar
- Tahun 2001 tamat Madrasah Aliyah Negeri Ciwaringin Cirebon Jawa Barat
- Tahun 2002 masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.